

**EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PERDATA  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG****Tony Rachardiyanto**Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang  
*e-mail: tonny8483@gmail.com***ABSTRAK**

Artikel ini didasarkan pada penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang dan kendala-kendalanya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Ditemukan bahwa pelaksanaan putusan perkara perdata di pengadilan Kota Semarang diawali dengan dakwaan atau penyerahan eksekusi oleh pbanding dan diakhiri dengan eksekusi penyitaan. Kendalanya adalah: (1) mahal biaya sebagai pedoman Pemohon; (2) kurangnya personel yang berkualitas; dan (3) persaingan atau penolakan terhadap terdakwa. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah: (1) ketua pengadilan negeri mendorong kedua belah pihak untuk berkompromi antara pemrakarsa dakwaan dan lawannya (tertuduh) secara damai; (2) mengirimkan personel pengganti penyitaan dalam memanggil pihak yang berkonflik dan mengusulkan penambahan personel namun belum berhasil; dan (3) petugas penyitaan menginformasikan atau mengirimkan masalah yang belum terselesaikan melalui alat elektronik ke Kota Semarang untuk ditunda pelaksanaannya.

***Kata Kunci : Eksekusi, Vonis, Hukum Privat*****ABSTRACT**

This article is based on research that aims to describe the implementation of civil case decisions at the Semarang District Court and its constraints. This type of research is descriptive qualitative. It was found that the implementation of civil case decisions in the Semarang City court began with the indictment or submission of execution by the appellant and ended with the execution of confiscation. The obstacles are: (1) the high cost as a guide for the Petitioners; (2) lack of qualified personnel; and (3) competition or rejection of the accused. Efforts to overcome these obstacles are: (1) the head of the district court encourages both parties to compromise between the initiator of the indictment and his opponent (the accused) amicably; (2) sent confiscation replacement personnel to summon the conflicting parties and proposed additional personnel but was not successful; and (3) confiscation officials inform or send unresolved issues via electronic devices to the City of Semarang to postpone implementatio.

***Keywords: Execution, Verdict, Private Law***

## PENDAHULUAN

Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial dengan istilah *Zoon Politicon* yang tak lain memiliki pengertian bahwa manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya<sup>1 2</sup>. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang menyenangkan maupun hubungan yang menumbuhkan pertentangan atau konflik atau sengketa. Pertentangan atau konflik tersebut tentu saja akan mengganggu tatanan masyarakat. Oleh karena itu keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu tersebut harus dipulihkan ke keadaan semula.

Di negara yang berdasar atas hukum cara menyelesaikan konflik atau pertentangan/sengketa tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri melainkan dengan cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan atau sengketa tersebut yakni melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa di pengadilan pada dasarnya dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2), HIR Pasal 121 ayat (4), 182, 183 dan Rbg Pasal 145 ayat (4), Pasal 192 dan Pasal 194 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, 2009). Namun tidak dapat dimungkiri bahwa dalam berperkara di pengadilan khususnya dalam beracara perdata memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Di samping itu beracara perdata di pengadilan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal ini terjadi apabila semua upaya hukum terhadap putusan ditempuh baik dari tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Suatu perkara/sengketa diajukan oleh pihak yang merasadirugikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau pemecahan. Pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan (eksekusi) (Sigalas, C. and Pekka-Economou, 2013).

Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan eksekusi, Oleh karena itu

<sup>1</sup> Wely Putri Melati. (2023). *Zoon Politicon dalam kaitannya dengan Hukum Perdata*. KEMENKEU RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15880/Zoon-Politicon-dalam-kaitannya-dengan-Hukum-Perdata.html#:~:text=Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk,selalu berhubungan dengan manusia lainnya>

<sup>2</sup> Wely Putri Melati, “Zoon Politicon Dalam Kaitannya Dengan Hukum Perdata,” *KEMENKEU RI*, last modified 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15880/Zoon-Politicon-dalam-kaitannya-dengan-Hukum-Perdata.html#:~:text=Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk,selalu berhubungan dengan manusia lainnya>.

putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial, pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Mertokusumo, 1999, p. 183). Hal ini sesuai dengan UU No. 48 tahun 2009 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, 2009).

Hanya putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* (putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”) saja yang dapat dilaksanakan, sedang putusan hakim yang bersifat konstitutif dan *declaratoir* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya “*non-executable*” (Harahap, 1998). Hal ini disebabkan kedua putusan tersebut tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Apabila pihak yang kalah sudah mau menjalankan putusan tersebut secara sukarela, maka perkara perdata tersebut dianggap selesai tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut. Namun sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menjalankan putusan tersebut secara suka rela, sehingga diperlukan bantuan pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa, dengan cara pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat mohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada

pengadilan yang melaksanakan dengan paksa (*execution force*). Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan/ atau Juru Sita dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu dalam melaksanakan putusan pengadilan juga dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini juga ditentukan dalam HIR Pasal 195-224 dan Rbg Pasal 206- 240 Rbg dan 258 Rbg) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, 2009). Pelaksanaan putusan atas perintah dan di bawah Ketua pengadilan Negeri, yang dimaksud ketua pengadilan negeri yang dulu memeriksa, memutuskan perkara itu dalam tingkat pertama (Pasal 195 ayat (1) HIR dan Rbg Pasal 206 ayat (1))(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, 2009). Eksekusi tidak dapat dijalankan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi terhadap alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menekankan kriteria pendekatan kualitatif pada temuan data atau informasi yang bersifat deskriptif dalam bentuk data-data berupa keterangan

subjek, uraian kata-kata atau kalimat dan bukan pada data yang terbatas pada angka-angka<sup>3</sup>. Penentuan subjek penelitian ini dengan cara *purposive*, yakni memilih subjek penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu

<sup>4</sup>. Sebagai subjek penelitian yaitu Ketua Pengadilan Negeri Semarang sebagai Pimpinan/komando, Ketua Panitera Pengadilan Negeri Semarang sebagai koordinator, seorang Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang sebagai pelaksana dan seorang Juru Sita Pengganti sebagai pelaksana dalam eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Semarang. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check* dari hasil wawancara antar subjek penelitian dengan data dokumen. Analisis data dilakukan secara induktif melalui reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

Kompetensi suatu pengadilan ada dua macam, pertama kompetensi relatif yang menyangkut wilayah hukum. Kompetensi relatif Pengadilan Negeri Semarang adalah seluruh wilayah administratif pemerintah Kota Semarang (177 Kelurahan dari 16 kecamatan) (BPS, 2023). Menurut Pasal 118 (1) HIR, pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: tempat tinggal (domisili) tergugat bertempat tinggal; domisili sebenarnya tergugat (jikalau tergugat tidak dikenal tempat tinggalnya);

tempat tinggal salah satu tergugat, jika banyak tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum pengadilan negeri; tempat tinggal tergugat utama jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjamin (Sasongko et al., 2019). Di samping itu tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat dalam hal: ((1) tergugat tidak diketahui tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada; (2) tergugat tidak dikenal; dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda tidak bergerak tersebut terletak. Berbeda dengan bg Pasal 142, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada pengadilan negeri di mana tanah tersebut terletak. Ketentuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap banyaknya yustisiabel di Pengadilan Negeri Semarang di bidang pertanahan.

Semarang merupakan daerah yang perkembangannya pesat, masalah tanah merupakan permasalahan yang sangat krusial. Selanjutnya kompetensi absolut yang terkait dengan bidang perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Semarang. Sebagaimana lembaga peradilan umum tingkat pertama yakni memutus perkara perdata dan perkara pidana yang tidak menjadi kompetensi badan peradilan lainnya (Peradilan Agama, TUN dan Militer) pada tingkat pertama. Dibidang perdata, Pengadilan Negeri Semarang memiliki kewenangan meliputi bidang hukum tentang “Orang”, Hukum Keluarga,

<sup>3</sup> L. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010); S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003).

<sup>4</sup> F Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).

<sup>5</sup> A. M Miles, M. B., & Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).

Hukum Harta Kekayaan (termasuk perjanjian) serta hukum waris sepanjang tidak menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.

Adapun berbagai alasan penundaan eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Semarang antara lain karena: adanya perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet), setelah ditegur pemohon belum mengajukan permohonan lanjutan, pemohon baru mencari barang milik termohon untuk disita, pemohon membayar biaya eksekusi hanya sebagian, , pemohon mencabut permohonan eksekusi.

Pejabat yang ditugaskan untuk menjalankan eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Semarang adalah:

1. Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang memimpin pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata
2. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, dengan tugas mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata dan apabila berhalangan karena pekerjaan dan jabatannya menunjuk Juru Sita untuk melaksanakan eksekusi.
3. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti yang bertugas antara lain bertugas: melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan negeri, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Semua tugas itu harus dilaksanakan dengan saksama dan tertib (Pasal 65 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) (Umum, 2019).

Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Semarang diawali dari pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon eksekusi dan berakhir dengan pelaksanaan/eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata.

Eksekusi baru bisa dijalankan apabila Putusan Pengadilan Negeri (hakim) dalam perkara perdata telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inchract), kecuali dalam putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau dalam putusan provisi. Bisa disimpulkan eksekusi putusan pengadilan baru dapat dijalankan jika putusan yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi diajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi. Putusan pengadilan dalam perkara perdata yang dapat dilakukan eksekusi hanya putusan yang bersifat pengkuman (condemnatoir). Kewenangan Pengadilan Negeri Semarang dalam menjalankan eksekusi apabila pihak tergugat (termohon eksekusi) tidak bersedia menjalankan putusan secara suka rela. Eksekusi baru adalah alternatif hukum jika tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela. Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari dari sejak tanggal putusan mempunyai kekuatan hukum tetap diberitahukan secara resmi kepada tergugat. Apabila sudah lewat, namun tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, maka tergugat sudah dapat dianggap ingkar menjalankan putusan secara sukarela. Oleh karena itu sejak hari itu sudah terbuka jalan untuk eksekusi oleh Pengadilan Negeri Semarang

atas permohonan eksekusi secara tertulis dari pemohon eksekusi (penggugat) yang menang. Pengajuan Permohonan tersebut dapat dilakukan secara pribadi atau melalui kuasanya.

Pihak pemohon eksekusi/kuasanya dalam mengajukan permohonan eksekusi dengan melampirkan fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan atau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengajuan permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi melalui Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Semarang, yakni Panitera Muda Perdata disertai dengan membayar panjar eksekusi, besarnya disesuaikan situasi dan kondisi dari objek sengketa perdata. Biaya eksekusi riil yang harus dibayar oleh pihak pemohon sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Juni tahun 2022 Nomor: 183/K/SK/6/2022 tentang Taksiran Panjar (Voorschot).

Para pihak berdomisili pada Radius lain dan atau jumlah pihak lebih dari 1 (satu), maka penghitungan panjar disesuaikan dengan domisili masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam angka I Keputusan Ketua pengadilan Negeri Semarang Nomor: 183/K/SK/6/2022 tentang Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Semarang.

Selanjutnya setelah pemohon menyetor biaya panjar eksekusi ke rekening Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang melalui Bank Tabungan Negara (BTN), pemohon eksekusi menyerahkan bukti penyetoran tersebut kepada kasir yang berada di bagian Kepaniteraan Perdata

Pengadilan Negeri Semarang. Selanjutnya kasir mengeluarkan tanda bukti pembayaran berupa Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). SKUM panjar biaya eksekusi di buat 3 (tiga) rangkap. Selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Semarang melakukan pengecekan terhadap identitas pihak pemohon. Apabila pemohon tidak secara langsung atau mewakilkan/memberikan kuasa, maka perlu dicek surat kuasa dari pihak pemohon eksekusi. Oleh karena itu dalam pengajuan permohonan eksekusi yang dilakukan seorang kuasa, tetap berlaku ketentuan umum pemberian kuasa, yakni agar tindakan hukum yang dilakukan kuasa memenuhi syarat formal harus berdasar surat “kuasa khusus” (Harahap, 1988, p. 27).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan hakim harus diminta oleh pihak yang menang dalam perkara dan tidak dapat dilaksanakan secara *ex officio*<sup>6</sup>. Jika dirasa hasil pengecekan identitas pemohon lengkap, maka Ketua Pengadilan Negeri Semarang melanjutkan ke pihak Juru Sita atau Juru Sita pengganti untuk melakukan pemanggilan kepada tergugat (yang dikalahkan) atau termohon eksekusi dan pemohon eksekusi dengan surat panggilan untuk menghadap di Pengadilan Negeri Semarang pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan. Sebagai bukti bahwa surat panggilan kepada termohon sudah diterima.

Setelah kedua pihak (pemohon dan termohon hadir), Ketua Pengadilan Negeri Semarang berupaya agar pihak pemohon eksekusi dengan termohon eksekusi untuk berunding, untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau melakukan

<sup>6</sup> I Nurhayati S Hartini, S Widiastuti, “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di

Pengadilan Negeri Sleman,” *Jurnal Civic*, no. 2017 (2017).

musyawarah/negosiasi. Hal ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, karena lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan, dengan harapan dengan cara tersebut bagi pihak termohon eksekusi bisa melaksanakan putusan hakim secara suka rela.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dalam praktik, sering terjadi pihak termohon Eksekusi minta tempo waktu/kesanggupan memenuhi isi putusan hakim dengan penundaan yang disepakati oleh Pemohon eksekusi. Namun jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon eksekusi, misalnya dalam eksekusi riil untuk mengosongkan tanah atau rumah, mulai hari itu terhitung melakukan teguran (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang.

Tenggang waktu *aanmaning* (peringatan) yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri maksimum 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR/207 Rbg). Maksudnya dalam batas waktu peringatan yang diberikan tergugat diminta untuk menjalankan putusan secara suka rela dan apabila batas waktu peringatan yang ditetapkan dilampaui dan tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan, maka sejak saat itu putusan sudah dapat dieksekusi dengan paksa.

Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari sejak teguran, termohon tidak melaksanakan isi putusan hakim dalam perkara perdata, maka eksekusi putusan hakim tersebut secara otomatis untuk dijalankan. Dengan perkataan lain apabila tidak diperoleh titik temu antara Pemohon dengan termohon eksekusi, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memberikan *aanmaning* (peringatan) berupa teguran kepada pihak termohon eksekusi agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang

ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang yakni 8 hari sejak adanya teguran/*aanmaning*.

Peringatan tersebut dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Panitera, dan pihak-pihak yang kalah atau termohon eksekusi. Dalam persidangan insidentil tersebut diberitahukan permohonan eksekusi dari pihak penggugat (yang menang) dan agar tergugat menjalankan putusan dalam waktu yang ditentukan selama peringatan yakni 8 hari. Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan tersebut dicatat oleh panitera dalam berita acara, sebagai bukti autentik sidang pemberian peringatan kepada tergugat. Berita acara peringatan tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan bagi keabsahan perintah eksekusi selanjutnya.

Sebagai lanjutan dari *aanmaning*/peringatan, pihak termohon tidak menjalankan putusan secara suka rela adalah pengeluaran “Surat Penetapan Perintah Eksekusi atau “Penetapan “yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang berisi perintah menjalankan eksekusi. Perlu diketahui sebelum eksekusi tersebut dijalankan sebagaimana telah dikemukakan di atas eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata yang telah terlaksana di Pengadilan Negeri Semarang adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang dan eksekusi riil tentang pengosongan tanah atau rumah.

Setelah *aanmaning*, dengan Surat Perintah atau Penetapan” untuk menjalankan eksekusi, Panitera Pengadilan Negeri Semarang memeriksa/mengecek apakah sudah ada sita (*conservatoir*) terhadap barang-barang milik termohon eksekusi. Apabila belum ada, maka dilakukan sita

eksekusi terlebih dahulu terhadap barang-barang milik Termohon eksekusi. Sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, penyitaan lebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak, jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, barulah dilakukan terhadap barang-barang tidak bergerak. Hal ini dilakukan, karena secara konkrit eksekusi putusan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang adalah menguangkan barang tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan/tergugat atau debitur dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan/penggugat. Oleh karena itu harta kekayaan tersebut harus disita/dibekukan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan sita eksekutorial. Dengan kata lain sebelum eksekusi putusan dijalankan, lebih dahulu harus diadakan sita eksekusi, kecuali sebelumnya telah diadakan sita *conservatoir*. Sita *conservatoir* ini setelah putusan dijatuhkan akan mendapat titel eksekutorial. Tujuan sita *conservatoir* adalah untuk menjamin terlaksananya putusan, berfungsi untuk membekukan harta kekayaan debitur yang lebih penting, sedangkan sita eksekutorial fungsi penjualannya.

Selanjutnya setelah diletakkan sita eksekusi atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik termohon eksekusi, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan penetapan perintah penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara sampai mencukupi jumlah uang yang harus dikeluarkan guna pelaksanaan putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut dan uang hasil lelang tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemohon

eksekusi sebagai pemenuhan isi putusan. Pengadilan Negeri Semarang dalam hal ini melalui Juru Sita yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam melakukan pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan dan Lelang Negara Yogyakarta, karena pelelangan yang dilakukan diatas Rp. 300, - sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 200 HIR ayat (1) dan (2), menentukan bahwa penjualan dilakukan dengan pertolongan kantor lelang, dan untuk membayar jumlah uang yang kurang dari Rp 300,- boleh oleh Juru Sita.

Sebelum pelelangan harus diumumkan dalam waktu delapan hari setelah penyitaan. Apabila yang dilelang termasuk barang tidak bergerak, maka harus diumumkan dua kali dengan selang lima belas hari. Di samping itu apabila yang dilelang itu berupa barang tidak bergerak yang berharga lebih dari Rp. 1.000,- harus diumumkan dalam surat kabar yang terbit di dekat kota paling lama empat belas hari sebelum pelelangan. Selanjutnya apabila harga lelang telah dibayar, hak atas barang tidak bergerak segera beralih kepada pembeli. Kepada pembeli diberikan surat lunas orang yang kena lelang dan keluarganya serta sanak saudaranya harus menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli. Apabila termohon enggan melakukan hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan, dan pengosongan dilakukan dengan paksa.

Meskipun dalam HIR tidak mengatur tentang eksekusi riil, namun dalam Pasal 200 ayat (11) yang mengatur lelang, menyebutkan eksekusi riil “jika perlu dengan pertolongan polisi, barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya, serta oleh sanak saudaranya”. Pasal ini memberikan

petunjuk sedikit tentang bagaimana eksekusi riil harus dijalankan. Pengosongan dilakukan juru sita apabila perlu dibantu oleh beberapa anggota Polisi atau anggota TNI.

Walaupun eksekusi riil tidak secara baik diatur dalam HIR, eksekusi riil sudah lazim dilakukan, oleh karena dalam praktik sangat diperlukan. Pasal 1033 R.V mengatur tentang eksekusi riil ini jika putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi olehnya orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang Juru Sita supaya dengan bantuannya alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.

Sehubungan dengan Eksekusi Riil pengosongan tanah atau rumah hal tersebut di atas yang telah terlaksana di Pengadilan Negeri Semarang, tidak harus dengan sita eksekusi sedang untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang diperlukan sita eksekusi lebih dahulu kecuali sudah terjadi sita conservatoir pada waktu gugatan diajukan atau dalam pemeriksaan di persidangan.

Pelaksana eksekusi dalam hal ini juru sita sering menemui permasalahan yang terkait dengan eksekusi riil yang berupa pengosongan tanah (pembongkaran bangunan) dan pengosongan rumah (mengeluarkan barang-barang yang ada dalam rumah milik termohon). Pihak petugas dalam menghadapi masalah tersebut melakukan secara manusiawi minta pada Pemohon eksekusi untuk menempatkan penampungan baik orang atau barang-barang milik termohon, karena kalau ditempatkan atau ditaruh di jalan,

masyarakat sekitar objek eksekusi merasa keberatan.

Eksekusi dapat ditangguhkan tidak selalu mulus, apabila ada perlawanan secara hukum yang mengabulkan misalnya Peninjauan Kembali oleh pihak termohon. Di samping itu jika terjadi di lapangan situasi dan kondisi keamanan tidak kondusif (mengancam petugas), terjadi pengumpulan masa baik dari pihak pemohon maupun dari termohon. Apabila dilanjutkan akan banyak korban dari kedua belah pihak maupun dari petugas. Sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan, apabila memungkinkan eksekusi bisa ditangguhkan.

Hambatan dalam eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Semarang diantaranya banyaknya biaya yang harus ditanggung pemohon eksekusi merupakan faktor yang menghambat eksekusi di Pengadilan Negeri Semarang. Besarnya biaya panjar yang harus disetorkan pemohon eksekusi ke atas nama rekening Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang melalui BTN sebesar Rp.2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika sita eksekusi sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka pemohon eksekusi menyeter biaya sita eksekusi sebesar Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah). Di samping itu apabila eksekusi tidak dapat dilakukan secara sukarela, sehingga perlu bantuan aparat keamanan, maka pemohon eksekusi harus mengeluarkan biaya keamanan eksekusi. Kemudian apabila eksekusi riil pengosongan tanah atau rumah, pemohon juga harus menyediakan transportasi serta

tempat untuk menyimpan barang-barang bergerak milik termohon eksekusi, maka akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon eksekusi. Apabila biaya tersebut belum dipenuhi, maka eksekusi belum terlaksana. Salah satu contoh alasan belum terlaksananya permohonan eksekusi/bergantung, karena pemohon belum menambah biaya.

Pengadilan Negeri Semarang kekurangan personil petugas yang menjalankan eksekusi, karena hanya memiliki 6 (enam) juru sita yaitu Tony Rachardiyanto,SH; David Fernando R,SH; Roni Rachman,SH.,MH; Edi Suwasono, SH dan Gagat Purwantaka, yang surat keputusannya dari Dirjen Peradilan Umum. Di samping itu, juga membutuhkan pegawai selain juru sita, tetapi yang menentukan atau merekrut pegawai adalah Mahkamah Agung. Hambatan yang sering ditemui oleh petugas lapangan atau Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang dalam eksekusi putusan hakim pada perkara perdata terutama ketika akan menjalankan putusan/eksekusi putusan riil pengosongan tanah atau rumah. Hambatan tersebut adanya perlawanan dari termohon eksekusi dengan pengerahan massa untuk menghalang-halangi eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita.

Untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh pemohon eksekusi, yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan cara memanggil pihak pemohon eksekusi untuk lebih aktif menyelesaikan secara kekeluargaan dengan harapan termohon eksekusi mau menjalankan eksekusi secara sukarela, sehingga tidak perlu dengan bantuan aparat keamanan.

Hambatan kekurangan personil petugas eksekusi riil putusan hakim dalam sengketa perdata, Disisasti dengan memperbantukan

Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan kepada pihak pemohon maupun termohon eksekusi. Juru Sita Pengganti tersebut rata-rata memang sudah dirangkap oleh staf dari Pengadilan Negeri Semarang. Di samping itu setiap tahun Ketua Pengadilan Negeri telah mengupayakan untuk penambahan personil petugas eksekusi (Juru Sita) kepada Mahkamah Agung meskipun sampai saat penelitian ini dilakukan belum terpenuhi.

Hambatan perlawanan dari termohon eksekusi khususnya eksekusi riil pengosongan rumah dan pengosongan tanah dengan adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi atau adanya pengerahan massa untuk menghalang-halangi petugas eksekusi, Pengadilan Negeri Semarang berupaya menunggu dari kesiapan aparat keamanan agar situasinya yang kondusif. Apabila terjadi perlawanan atau pengerahan massa seperti tersebut di atas, pasti Juru Sita menginformasikan lewat media elektronik kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan dalam eksekusi tersebut. Ketua Pengadilan Negeri cukup mengomando dari Pengadilan Negeri, kalau Juru Sita tidak berani untuk menjalankan eksekusi, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan secara lisan (dalam keadaan mendesak) eksekusi untuk ditangguhkan, yang kemudian dituangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri tentang penangguhan eksekusi, tanggal dan hari serta tahunnya sesuai dengan penetapan secara lisan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Diawali adanya pengajuan permohonan dari pemohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang disertai dengan bukti pembayaran biaya panjar eksekusi dari Kepaniteraan Perdata dan kasir berupa

SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar). Selanjutnya Juru Sita atas perintah Ketua PN Semarang melakukan pemanggilan kepada pihak termohon dan pemohon eksekusi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga termohon menjalankan putusan secara sukarela. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak ada kata sepakat atau termohon ingkar, maka Ketua Pengadilan Negeri memberikan anmaning kepada termohon. Delapan hari setelah anmaning termohon tidak mau menjalankan putusan secara suka, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah eksekusi atau penetapan yang berisi perintah untuk menjalankan eksekusi kepada juru sita. Sebelum Eksekusi dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi kecuali sebelumnya ada sita conservatoir untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan tujuan untuk diuangkan melalui lelang yang hasilnya diserahkan kepada pemohon eksekusi yang sesuai dengan isi putusan pengadilan.

Eksekusi Riil pengosongan tanah dan rumah dinyatakan selesai dengan diterimanya objek eksekusi riil pengosongan tanah dan rumah oleh pemohon eksekusi yang dimuat dalam Berita Acara Eksekusi/Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Semarang. Demikian juga untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang dinyatakan selesai dengan diterimanya sejumlah uang oleh pemohon eksekusi yang sesuai dengan isi putusan untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi/Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang.

Hambatan dalam eksekusi putusan dalam perkara perdata di Pengadilan diantaranya beban biaya yang ditanggung pemohon

eksekusi, personil petugas eksekusi dan perlawanan dari termohon eksekusi.

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang

- a. Upaya untuk mengatasi beban biaya yang ditanggung oleh pemohon eksekusi untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh pemohon eksekusi, yang dilakukan oleh Ketua PN Semarang dengan cara memanggil pihak pemohon eksekusi untuk lebih aktif menyelesaikan secara kekeluargaan. Hal ini dilakukan dengan harapan termohon eksekusi mau menjalankan eksekusi secara sukarela, sehingga tidak perlu dengan bantuan aparat keamanan.
- b. Personil petugas eksekusi  
Dalam mengatasi hambatan kekurangan personil petugas eksekusi riil putusan hakim dalam sengketa perdata, Ketua Pengadilan Negeri Semarang telah berupaya dengan memperbantukan Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan kepada pihak Pemohon maupun Termohon eksekusi. Setiap tahun Ketua Pengadilan Negeri telah mengupayakan untuk penambahan personil petugas eksekusi (Juru Sita) kepada Mahkamah Agung meskipun sampai saat penelitian ini dilakukan belum terpenuhi.
- c. Upaya untuk mengatasi hambatan Perlawanan dari Termohon eksekusi dalam eksekusi riil pengosongan rumah dan pengosongan tanah yakni adanya perlawanan dari pihak Termohon eksekusi atau adanya pengerahan massa, upaya yang dilakukan menunggu dari kesiapan aparat keamanan /situasinya yang kondusif melalui informasi dari Juru Sita lewat media elektronik kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai Pimpinan dalam eksekusi tersebut.

Ketua Pengadilan Negeri cukup mengomando dari Pengadilan Negeri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- S Hartini, S Widiastuti, I Nurhayati. “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman.” *Jurnal Civic*, no. 2017 (2017).
- Sanafiah, F. *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Wely Putri Melati. “Zoon Politicon Dalam Kaitannya Dengan Hukum Perdata.” *KEMENKEU RI*. Last modified 2023. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15880/Zoon-Politicon-dalam-kaitannya-dengan-Hukum-Perdata.html#:~:text=Aristoteles menyebutkan manusia sebagai makluk,selalu berhubungan dengan manusia lainnya](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15880/Zoon-Politicon-dalam-kaitannya-dengan-Hukum-Perdata.html#:~:text=Aristoteles%20menyebut%20manusia%20sebagai%20makhluk,selalu%20berhubungan%20dengan%20manusia%20lainnya.).